

PERSYARATAN – PEROLEHAN SUARA SAH – KURSI PARTAI POLITIK
2015

Kpts 08/Kpts/Pilbup/KPU-Kab.025.433319/V/2015 : 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG
PERSYARATAN PEROLEHAN SUARA SAH DAN KURSI PARTAI POLITIK ATAU
GABUNGAN PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN MAROS TAHUN 2015

ABSTRAK:- Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros tentang Persyaratan Perolehan Suara Sah dan Kursi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pada Pemilihan bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maros Tahun 2015.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 29 Tahun 1959; UU No 15 Tahun 2011; UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan UU No 8 Tahun 2015; PKPU No 2 Tahun 2015; PKPU No 9 Tahun 2015.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Persyaratan pencalonan untuk partai politik atau gabungan partai politik.

CATATAN:- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 Mei 2015.